



## **BUPATI SIDOARJO**

### **PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pengawasan penyelenggaraan satuan pendidikan Pemerintah Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengawas Satuan Pendidikan

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Nomor: 91/Kep/M.PAN/10/2010, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008 Seri E);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Dinas adalah dinas pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
3. Pengawasan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengawas satuan pendidikan.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
6. Pengawas satuan pendidikan atau disebut pengawas sekolah adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki sertifikat profesi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada satuan pendidikan.
7. Pengawas satuan pendidikan khusus adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki sertifikat profesi dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab melakukan pengawasan pada satuan pendidikan khusus.
8. Koordinator pengawas (Koorwas) atau koordinator kelompok kerja pengawas (koopokjawas) adalah seorang pengawas satuan pendidikan yang dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas satuan pendidikan.
9. Sertifikat profesi adalah sertifikat profesional pendidik yang dimiliki oleh tenaga pendidik yang diperoleh setelah lulus uji sertifikasi.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengawasan pada satuan pendidikan meliputi :
  - a. pelaksanaan supervisi manajerial;
  - b. pelaksanaan supervisi akademik.
- (2) Supervisi baik manajerial maupun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. pengawas satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
  - b. pengawas satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD);
  - c. pengawas Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - d. pengawas satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - e. pengawas satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - f. pengawas satuan Pendidikan Khusus (PK).

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan Supervisi akademik menitik beratkan pada pengamatan kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

## BAB III TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 4

Pengawasan Satuan Pendidikan baik fungsi menejerial maupun akademik bertujuan melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan.

### Pasal 5

- (1) Pengawas satuan pendidikan mempunyai tugas dan fungsi memantau, menilai dan membina penyelenggaraan satuan pendidikan negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memantau penerimaan peserta didik baru;
  - b. memantau keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  - c. memantau penyusunan perencanaan pembelajaran;
  - d. memantau proses pembelajaran dan hasil belajar;
  - e. memantau pelaksanaan bimbingan konseling peserta didik;
  - f. memantau pelaksanaan ujian baik nasional maupun sekolah;
  - g. memantau penjaminan standar mutu pendidikan;
  - h. memantau kinerja kepala sekolah;
  - i. memantau kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
  - j. memantau penggunaan sarana dan prasarana;
  - k. memantau hubungan sekolah dan masyarakat;
  - l. memantau data stastistik kemajuan sekolah;
  - m. memantau kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program-program pengembangan sekolah.

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan untuk dasar penilaian.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
  - b. keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  - c. penyusunan perencanaan pembelajaran;
  - d. proses pembelajaran dan hasil belajar
  - e. pelaksanaan bimbingan konseling peserta didik;
  - f. pelaksanaan ujian baik nasional maupun sekolah;
  - g. pelaksanaan penjaminan standar mutu pendidikan;
  - h. kinerja kepala sekolah;
  - i. kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
  - j. penggunaan sarana dan prasarana;
  - k. hubungan sekolah dan masyarakat;
  - l. data statistik kemajuan sekolah;
  - m. kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program-program pengembangan sekolah termasuk Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan anggaran RKAS.
- (5) Melaksanakan analisis terhadap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara komprehensif.
- (6) Hasil analisis penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan serta inovasi pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
- (7) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa;
  - b. pembinaan pendidik dalam pengembangan profesi;
  - c. memberikan suritauladan pelaksanaan tugas pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan peserta didik;
  - d. pembinaan dan pengembangan dalam penyusunan rencana kerja sekolah sekolah (RKS) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS);
  - e. pembinaan dan pengembangan dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah antara lain pengelolaan kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, sarana-prasarana, anggaran, dan hubungan kerja satuan pendidikan dengan unsur-unsur terkait;
  - f. pembinaan terhadap pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya;
  - g. pembinaan terhadap pengembangan inovasi sekolah;
  - h. pembinaan dan pengembangan terhadap sekolah dalam akreditasi sekolah.

## BAB IV REKRUITMEN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pangkat minimal penata, golongan ruang III/c;
  - b. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
  - c. pernah menjadi kepala sekolah atau pendidik berprestasi untuk semua jenjang minimal di tingkat Kabupaten;
  - d. memenuhi kompetensi pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;

- e. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan;
  - f. setiap unsur penilaian DP3 dalam satu tahun terakhir minimal baik;
  - g. memiliki sertifikat profesi pendidik.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pengawas satuan pendidikan TK :
    - 1. berlatar belakang pendidikan S1 kependidikan/Akta IV, dengan keahlian pendidikan PAUD;
    - 2. Pendidik TK bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
    - 3. Kepala TK bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
  - b. Pengawas satuan pendidikan SD :
    - 1. berlatar belakang pendidikan S1 kependidikan/Akta IV, dengan keahlian pendidikan ke- SD-an;
    - 2. Pendidik SD bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
    - 3. Kepala SD bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
  - c. Pengawas satuan pendidikan PLB :
    - 1. berlatar belakang pendidikan S1 kependidikan/Akta IV, dengan keahlian rumpun mata pelajaran khusus;
    - 2. Pendidik PLB bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
    - 3. Kepala PLB bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
  - d. Pengawas satuan pendidikan SMP :
    - 1. berlatar belakang pendidikan minimal S2 kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan , S1 non kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama dan Bimbingan Konseling;
    - 2. pendidik SMP bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
    - 3. kepala SMP bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
  - e. Pengawas satuan pendidikan SMA :
    - 1. berlatar belakang pendidikan minimal S2 kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan, S1 non kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama dan Bimbingan Konseling;
    - 2. Pendidik SMA bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
    - 3. Kepala SMA bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
  - f. Pengawas satuan pendidikan SMK :
    - 1. berlatar belakang pendidikan minimal S2 kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan, S1 non kependidikan plus Akta IV dalam rumpun pertanian dan kehutanan, teknologi dan industri, bisnis dan manajemen, kesejahteraan masyarakat, pariwisata, rumpun seni dan kerajinan, mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, Agama dan Bimbingan Konseling;
    - 2. Pendidik SMK bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
    - 3. Kepala SMK bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.

## Pasal 7

- (1) Proses pengangkatan pengawas satuan pendidikan di lakukan melalui seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagai dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
  1. seleksi administratif.
  2. tes tertulis.
  3. tes performance.
  4. psikotes.
  5. penentuan kelulusan.
- (3) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan kelulusan dapat ditunjang dengan penilaian portofolio.

## Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 1 meliputi:
  - a. ijasah;
  - b. surat Keputusan Pengangkatan pertama;
  - c. surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
  - d. DP3, 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal baik;
  - e. surat keputusan pengangkatan Kepala Sekolah (bagi yang memiliki);
  - f. surat Keterangan/piagam sebagai pendidik/kepala sekolah berprestasi;
  - g. sertifikat profesi pendidik;
  - h. surat keterangan sehat dari dokter;
  - i. makalah tentang kepengawasan;
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 meliputi :
  - a. tes kemampuan akademik ;
  - b. tes kecerdasan emosional (EQ);
  - c. tes penguasaan kepengawasan satuan pendidikan;
  - d. tes kreativitas dan motivasi;
- (3) Tes performance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 4 meliputi:
  - a. presentasi makalah kepengawasan;
  - b. wawancara berkaitan dengan kepengawasan
- (4) Psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 4 dilakukan untuk menemukan potensi, bakat, ability, attitude, kepribadian dan minat kepengawasan.
- (5) Portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 3 meliputi:
  - a. penilaian terhadap karya tulis ilmiah yang pernah dihasilkan oleh calon pengawas satuan pendidikan;
  - b. bukti fisik keikutsertaan calon pengawas satuan pendidikan dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan.

## Pasal 9

- (1) Penentuan kelulusan menggunakan sistem gugur, dengan tahapan apabila tes tertulis tidak lulus tidak dapat mengikuti tes berikutnya.
- (2) Penentuan kelulusan ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi tim.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. unsur Dinas Pendidikan;
  - b. unsur Perguruan Tinggi;
  - c. unsur Badan Kepegawaian Daerah.

## BAB V KOORDINASI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengawas satuan pendidikan dibentuk Koordinator Pengawas (Koorwas) dan Koordinator Kelompok Kerja Pengawas (koorpokjawas).
- (2) Koorwas atau koorpokjawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas satuan pendidikan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Koorwas dan Koorpokjawas dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) Masa penugasan Koorwas dan Koorpokjawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa penugasan berikutnya.
- (5) Setelah tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas, yang bersangkutan dapat dipilih kembali.

### Pasal 11

- (1) Tugas Koordinator Pengawas (Koorwas) adalah :
  - a. melakukan pengaturan tugas Pengawas Sekolah;
  - b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengawas Sekolah;
  - c. mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah;
  - d. melaporkan kegiatan Pengawas Sekolah;
  - e. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada para Pengawas Sekolah.
- (2) Tugas Koordinator Kelompok Kerja Pengawas (Koorpokjawas) adalah :
  - a. menyusun pembagian sekolah binaan;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan MKKS dan MGMP;
  - c. menghadiri pertemuan rutin MKKS dan menginformasikan kepada Pengawas;
  - d. menghimpun hasil temuan pembinaan dilapangan untuk disampaikan Koorwas;
  - e. membantu meningkatkan kompetensi pengawas;
  - f. menghadiri undangan yang terkait dengan jenjang pendidikan;
  - g. menyusun pemetaan sekolah.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir semester melalui koordinator pengawas.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 Pebruari 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 2 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 8